

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
KODUK : 12/JUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI
LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA

DAFTAR KERUGIAN NEGARA

KANTOR									
:									
NO	NAMA/ JAWABAN	UNIT KERJA	NO. SK/CM/ SK lainnya	URAIAN KASUS/ TA. LUN KERUGIAN	JUMLAH KERUGIAN NEGARA (Rp)	JUMLAH PEMBAYARAN/ ANGSURAN JILIDAN (Rp)	SISA KERUGIAN	JENIS DAN JUMLAH HAKANG JAMINAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....

Tim Penyelesaian Kerugian Negara

(.....)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor awal.
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian negara
- 3) Diisi dengan nama tempat instansi kejadian perkara
- 4) Diisi No..... Tgl.....SK/TJM
- 5) Diisi uraian kasus/ tahun kejadian
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian negara (Rp)
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima
- 8) Diisi dengan jumlah kolom 6 dikurangi kolom 7
- 9) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apa saja ada)
- 10) Diisi dengan Peleksnasan SK/TJM, mis: Lurus, Lunas, atau melalui penjualan barang.

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SAKSI NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARAJI
LINGKUP RUANG LEMBAGA SAKSI NEGARA

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang berstandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Menerangkan dengan tidak akan menarik kembali,
bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara/kekurangan perbendaharaan
negara Rp (dh) yakni kerugian/kekurangan yang
disebabkan

1. Jumlah kerugian/kekurangan tersebut telah saya garanti dengan menyertakan
sertifikat Rp (dh) kerugian/kekurangan negara di
..... pada tanggal
(salinan bukti dan dasar dapat dilampirkan bersama ini);
2. Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya garanti dalam jangka waktu
..... bulan dengan ketentuan sebagai berikut
3. Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-
barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :
a.
b.

Apabila dalam jangka waktu (dh)
harus telah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mennggeni is
dari jumlah kerugian tersebut,
maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Saya selaku penjabat telah menandatangani surat pernyataan ini tidak boleh
mengajukan pembebasan diri dalam bentuk apapun dan menerima bahwa terhadap saya
tidak dilakukan proses tuntutan menurut peraturan yang berlaku.

Keterangan di atas tidak menutup kemungkinan :

- a. bahwa negara dapat membebaskan saya dari pertanggung jawaban dan saya akan
menerimanya kembali apa yang telah dibayar,
jika setelah memberikan keterangan ini terdapat hal-hal yang
sekitar yang diketahui lebih dahulu akan menyebabkan negara membebaskan saya
dari pertanggung jawabannya;
- b. bahwa negara masih dapat menghapuskan kekurangan perbendaharaan dan saya
akan menerimanya kembali apa yang telah dibayar,
jika setelah saya telah memberikan keterangan ini tidak ternyata saya,
bahwa kekurangan tersebut dapat dihapuskan dengan kelebihan-
kelebihan yang
terdapat dalam pengurusannya atau kekurangan itu adalah akibat dari pengaruh
alam, pencurian, rusak, hilang, diluar kesalahan, kelalaian dan kesalahan;

- 2 -

- c. bahwa dalam pertanggungjawaban bersama kepada saya dapat diberikan pembayaran kembali apa yang telah dibayarkan saya lebih daripada apa yang seharusnya dibebankan kepada saya.

..... 20.....

Materai
Rp.

[.....]

Menyetujui
Kepala Kantor/ Satuan Kerja

[.....]

Saksi – saksi: 1.
2.

1) dan 2) coret yang tidak diperlukan

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUCILAN NEGARATI
LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA

NAMA UNIT ORGANISASI/UPT/SATUAN KERJA

SURAT PENYERAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/ NIP
Pangkat/ Golongan
Jabatan
Unit Kerja
Tempat tinggal

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJMJ) yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa :
 - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi/alamat, bukti kepemilikan dan lain-lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permukaan, semi permukaan, luas, lokasi/ alamat, bukti kepemilikan dan lain-lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti kepemilikan dan lain-lain);
 - d. Surat-surat berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti kepemilikan dan lain-lain)

Sebagai jaminan atas pengembalian kekurangan perbendaharaan yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp (dengan huruf)

2. Bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut saya serahkan kepada lembaga yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama/ NIP
Pangkat/ Golongan
Jabatan (jaminan pejabat eselon II)
Unit Kerja

Dengan ini saya selaku :

a. Nama/ NIP
Pangkat/ Gol.
Jabatan
Unit Kerja

b. Nama/ NIP
Pangkat/ Gol.
Jabatan
Unit Kerja

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/ saya pribadi yang sah serta tidak pernah kadaluarsa, tidak dapat diambil kembali.

4. Apabila saya tidak mampu mengembalikan seluruh kekurangan perbendaharaan, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/ saya pribadi yang sah serta tidak pernah kadaluarsa, tidak dapat diambil kembali.

- 2 -

5. Apabila hasil penjualan/pelaksanaan/penagihan tersebut pada butir di atas ternyata kurang dari jumlah kekurangan per bendaharaan yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab saya atau ahli waris saya. 4
6. Apabila hasil penjualan/pelaksanaan/penagihan tersebut pada butir di atas ternyata lebih dari jumlah kekurangan per bendaharaan yang harus saya kembalikan, maka kelebihan saya/ahli waris saya terima kembali setelah dipotong biaya yang telah dikeluarkan dalam proses perbuatan gadungan penjualan/pelaksanaan. 4
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kekurangan per bendaharaan ini tidak mengenyampingkan tindakan untuk pihak yang berwajib dan tidak akan ada administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang menerima penyerahan jaminan,

..... 20.....
Yang menyerahkan,

Melalui
Rp.

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Saksi saksi: 1.
2.

KETALA LEMAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARADI
LEMBAGA LEMBAGA SANDI NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBEBANAN PENGANTIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/I

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Memimbang : a. bahwa..... ;
b. bahwa ;
- Mengingat : 1. ;
2. ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG
PEMBEBANAN
PENGANTIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I.....
- KESATU : Membebani Penggantian Sementara terhadap Saudara/i
NIP sebesar Rp [di]
dikurangi dengan jumlah yang telah dicatat oleh yang
bersangkutan.
- KEDUA : Mempersilahkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara dan Kas Negara di untuk menerbitkan
surat penagihan atas nama Saudara/i NIP
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
 mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

DJOKO SETIADI

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

LAMBEAN V
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
LINTAS JANGKA LEMBAGA SANDI NEGARA

Nomor	:	Jakarta.....
Klasifikasi	:	
Lampiran	:	
Pesihal	:	Surat Pemberitahuan

Kepada
Yth. Sdr/i
di-
.....

Menurut laporan Kepala Kantor/Satuan Kerja/Tim dan Keputusan Kepala Lembaga Nomor..... tanggal..... tentang Pembebanan/Penggantian Sementara terhadap Saudara/i yang terdiri dari tertanggal Saudara/i telah melakukan perbuatan melawan hukum/melalaikan kewajiban sehingga karenanya baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan Negara menderita kerugian sebesar Rp [dlh] yang terdiri dari uang sebesar Rp [dlh] dan berupa barang dengan taksiran sebesar Rp [dlh] Voris Hakim Pengadilan Negeri Sdi tanggal Nomor yang menjalankan hukuman dan hukuman jabatan berupa tidak mengurangi hak negara untuk menuntut penggantian kerugian tersebut di atas berdasarkan Undang-undang Perbendaharaan Negara pasal 59... Dengan ini kepada Saudara/i diberi kesempatan dalam waktu 14 hari setelah menerima surat ini untuk mengajukan pembelaan diri secara tertulis. Apabila Saudara/i bersedia mengganti dengan suka rela jumlah tersebut secara sekaligus dengan menyetorkan ke rekening Kas Negara ataupun berjanji akan mengangsur dalam beberapa angsuran dengan memberi jaminan yang kuat, hendaknya Saudara memberitahukan hal ini.

A.t.t. KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

Sekretaris Utama,

(.....)

Tembusan Yth.:

1. Kepala Lembaga Sandi Negara;
2.

- 1) Coret yang tidak perlu;
- 2) Apabila telah ada keputusan hakim atau hukuman jabatan;

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KETUGIAN NEGARADI
LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI
TERHADAP SAUDARA/I

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang : a. ;
b. ;
- Mengingat : 1. ;
2. ;
- Memperhatikan : 1. Laporan tanggal ;
2. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang
pembelangan ganti rugi semantara terhadap Saudara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP
SAUDARA/I
- KESATU : Membebani Tuntutan Ganti Rugi terhadap Saudara/iNIP.....
sebesar Rp..... (dlr)
- KEDUA : Diminta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kas
Negara di..... untuk menerbitkan surat penagihan kepada
Diktua "KESATU" dan menyetorkan hasil penagihan tersebut ke
rekening Kas Negara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

TandaTangandan Cap Jabatan

DJOKO SETADI

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETADI